

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Rekam medis merupakan keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis yaitu mulai pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medik, dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan atau peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya.(Nugraheni, 2017)

Penggunaan rekam medis elektronik berpotensi memberikan manfaat besar bagi pelayanan kesehatan seperti fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan (rumah sakit). Salah satu manfaat yang dirasakan setelah penggunaan rekam medis elektronik adalah meningkatkan ketersediaan catatan elektronik pasien di rumah sakit. Hal ini juga bermanfaat bagi pasien karena meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan kesehatan. Selain itu bagi tenaga administratif, penggunaan rekam medis elektronik dapat mempermudah retrieval informasi pasien. Sehingga petugas kesehatan mudah dalam mengakses informasi pasien. Dokter dan petugas kesehatan juga diuntungkan dalam melakukan pelayanan kesehatan atas kemudahannya dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis seperti penegakan diagnosa, pemberian terapi, menghindari terjadinya reaksi alergi dan duplikasi obat. Dari aspek efisiensi, penggunaan rekam medis elektronik memberikan dampak penurunan biaya operasional dan peningkatan pendapatan di fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi rumah sakit. (Erawantini F,2013)

Penerapan Rekam Medis Elektronik juga diikuti beberapa rumah sakit di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam

medis Bab II Bagian Kesatu Umum Pasal 3 berbunyi “setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, balai dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri”. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. Fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan untuk menyusun standar operasional prosedur, terkait dengan sistem elektronik, platform layanan, dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan telah difasilitasi oleh Menteri Kesehatan (Kemenkes RI, 2022)

Mewujudkan penerapan rekam medis elektronik, sebelumnya diperlukan proses migrasi rekam medis kertas ke rekam medis elektronik yaitu dengan serangkaian proses yang dimulai dengan pengenalan rekam medis elektronik berikut manfaatnya, pelatihan penggunaan rekam medis elektronik pada users (pengguna) sehingga mereka mampu menggunakan saat memberikan pelayanan kepada pasien. Motivasi kepada users sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya menggunakan sistem dan senantiasa menggunakan sistem dalam aktivitas pelayanan kepada pasien, motivasi berupa penjelasan tentang manfaat sistem, akibat jika tidak menerapkan sistem sehingga users menganggap sistem adalah suatu kebutuhan.

Ketidaklengkapan rekam medis menjadi salah satu masalah karena rekam medis merupakan catatan data yang dapat memberikan informasi mengenai tindakan pada pasien. Berkas rekam medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka pengisian rekam medis haruslah diisi dengan lengkap sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memenuhi indikator dalam kelengkapan pengisian, keakuratan, tepat waktu,

sehingga dapat dipercaya dan lengkap maka perlu dilakukan tinjauan kelengkapannya.(Purwanti, Prihatiningsih,& Devhy,2020)

Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang merupakan rumah sakit Militer yang bertipe D . Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terkait Perbedaan antara kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebelum dan sesudah menggunakan rekam medis elektronik pada di rumah sakit bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Adakah Perbedaan antara kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebelum dan sesudah menggunakan rekam medis elektronik rumah sakit bantuan TNI AD LAWANG?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan umum**

Mengetahui Perbedaan antara kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebelum dan sesudah menggunakan rekam medis elektronik di rumah sakit bantuan TNI AD LAWANG?

### **1.3.2 Tujuan khusus**

1. Untuk menghitung kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebelum menggunakan rekam medis elektronik
2. Untuk menghitung kelengkapan pengisian dokumen rekam medis setelah menggunakan rekam medis elektronik
3. Untuk mengetahui perbedaan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebelum dan sesudah menggunakan rekam medis elektronik

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi rumah sakit dalam mengurangi angka ketidaklengkapan dokumen pada rekam medis

## 2. Bagi institusi pendidikan

- Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan informasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara beban dengan kinerja.

- Sebagai sarana untuk menilai sejauh mana mahasiswa menerapkan ilmu yang diterima pada perkuliahan, serta sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Malang.

## 3. Bagi penulis

- Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di bidang rekam medis.

- Sebagai syarat kelulusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan